



KONGLOMERASI KEUANGAN
TOKIO MARINE INDONESIA

Laporan Tahunan Pelaksanaan
Tata Kelola Terintegrasi

Tahun 2020

DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN
- II. LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2020
 - 1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - 2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan
 - 3. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan
- III. PENUTUP

I. Pendahuluan

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI) bertindak sebagai Entitas Utama dan PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (TMLI) merupakan anggota konglomerasi keuangan telah menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020.

Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020 ini terdiri atas:

- A. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Analisa
Pada bulan Agustus 2020 dan Februari 2021, TMI bersama-sama dengan TMLI telah menyusun Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*)
Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Agustus 2020 yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 11 Agustus 2020 merupakan Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) selama semester kesatu tahun 2020, dan Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Februari 2021 yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 15 Februari 2021 merupakan Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) selama semester kedua tahun 2020.
- B. Struktur Konglomerasi Keuangan dan Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan
- C. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK Konglomerasi Keuangan
- D. Penjelasan mengenai struktur kepengurusan konglomerasi keuangan yang meliputi struktur Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan manajemen senior di TMI dan TMLI

II. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi periode semester I tahun 2020

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
1.09	Sangat Baik secara keseluruhan
Analisis	
<p>Entitas Utama dan LJK Anggota telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan Organ-organ sesuai persyaratan peraturan OJK.</p> <p>Entitas Utama dan LJK Anggota mempunyai kekuatan dalam hal integritas, kompetensi dan kualitas, pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi, namun saat ini ada kekosongan dalam posisi Komisaris Independen Entitas Utama. Satuan kerja terintegrasi Audit Intern, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko telah mengerti fungsi dan wewenangnya serta telah menjalankannya sesuai dengan jabatan masing-masing. Peningkatan kualitas dan komunikasi antar satuan kerja Entitas Utama dan LJK Anggota juga akan ditingkatkan.</p> <p>Dengan dibentuknya Komite Tata Kelola Terintegrasi diharapkan Entitas Utama dan LJK Anggota dapat melaksanakan pengelolaan tata kelola terintegrasi secara sempurna.</p>	

Analisis:

Berdasarkan hasil *Self Assessment* terhadap 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode Januari-Juni 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Direksi Entitas Utama



- a. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi, semua posisi telah terisi serta telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan dan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti masukan Dewan Komisaris Entitas Utama atas penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan memastikan bahwa temuan audit baik dari internal maupun eksternal telah ditindaklanjuti dengan baik.

B. Dewan Komisaris Entitas Utama

- a. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi, sedang terjadi kekosongan pada posisi Komisaris Independen Entitas Utama, sehingga jumlah Komisaris Independen belum sesuai dengan ketentuan peraturan OJK.
- b. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Dewan Komisaris telah memberikan masukan dan arahan serta evaluasi terhadap temuan audit baik internal maupun eksternal untuk ditindaklanjuti dengan baik oleh Direksi Entitas Utama.

C. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara struktur, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, dan telah menjalankan tugasnya dalam mengevaluasi dan memberi rekomendasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

D. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

- a. Direksi Entitas Utama telah menetapkan Departemen Kepatuhan pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang independen.
- b. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan LJK dan akan terus melakukan pemantauan serta komunikasi rutin dengan Satuan Kerja Kepatuhan LJK.

E. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

- a. Direksi Entitas Utama telah menetapkan Departemen Audit Internal pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang independen.



- b. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyusun rencana-rencana kerja terkait penerapan fungsi audit intern pada Entitas Utama dan LJK. Kedua Satuan Kerja juga telah melakukan komunikasi rutin dan pelatihan bersama.

F. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

- a. Direksi Entitas Utama telah menetapkan Departemen Manajemen Risiko pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang independen. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko pada LJK.
- b. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan OJK. Penerapan juga berpedoman pada Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang disusun oleh Dewan Direksi dan disahkan oleh Dewan Komisaris.
- c. Penyusunan profil risiko terintegrasi periode Juni 2020 bagi Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia telah selesai dilakukan.

G. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

- a. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia telah disusun berdasarkan POJK 18.
- b. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia telah diperbaharui oleh Direksi Entitas Utama dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia telah dikomunikasikan kepada Entitas LJK pada Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia.



Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi periode semester II tahun 2020

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
1.19	Sangat Baik secara keseluruhan
Analisis	
<p>Entitas Utama dan LJK Anggota telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan Organ-organ sesuai persyaratan peraturan OJK.</p> <p>Entitas Utama dan LJK Anggota mempunyai kekuatan dalam hal integritas, kompetensi dan kualitas, pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi, namun saat ini ada kekosongan dalam posisi Komisaris Independen Entitas Utama. Satuan kerja terintegrasi Audit Intern, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko telah mengerti fungsi dan wewenangnya serta telah menjalankannya sesuai dengan jabatan masing-masing. Meskipun terjadi penurunan frekuensi pertemuan antara satuan kerja kedua Entitas akibat pandemi, kualitas kerja Satuan Kerja tetap terjaga. Bahkan lebih dari itu, Entitas Utama dan LJK telah menjadwalkan pertemuan rutin di tahun 2021.</p>	

Analisis:

Berdasarkan hasil *Self Assessment* terhadap 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode Juli - Desember 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Direksi Entitas Utama

- a. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh Direksi Entitas Utama, semua posisi telah terisi serta telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan dan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Dewan Komisaris Entitas Utama. Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan Kerja Kepatuhan dari Entitas Utama dan LJK telah melaksanakan komunikasi secara rutin, dalam

bentuk pertemuan per semester. Yang perlu ditingkatkan ke depan, hasil dari pertemuan berkala perlu ditindaklanjuti.

- c. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti masukan Dewan Komisaris Entitas Utama atas penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan memastikan bahwa temuan audit baik dari internal maupun eksternal telah ditindaklanjuti dengan baik.

B. Dewan Komisaris Entitas Utama

- a. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi, sedang terjadi kekosongan pada posisi Komisaris Independen Entitas Utama, sehingga jumlah Komisaris Independen belum sesuai dengan ketentuan peraturan OJK.
- b. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Dewan Komisaris telah memberikan masukan dan arahan serta evaluasi terhadap temuan audit baik internal maupun eksternal untuk ditindaklanjuti dengan baik oleh Direksi Entitas Utama.

C. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara struktur, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, dan telah menjalankan tugasnya dalam mengevaluasi dan memberi rekomendasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

D. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

- a. Direksi Entitas Utama telah menetapkan Departemen Kepatuhan pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang independen.
- b. Meskipun frekuensi komunikasi dan pertemuan sedikit berkurang akibat pandemi COVID-19, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi tetap berkoordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan LJK, serta melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi kepatuhan pada LJK.

E. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

- a. Direksi Entitas Utama telah menetapkan Departemen Audit Internal pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang independen.
- b. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyusun rencana-rencana kerja dan pelatihan terkait penerapan fungsi audit intern pada Entitas Utama dan LJK, namun frekuensi komunikasi dan pertemuan sedikit berkurang akibat pandemi COVID-19.




F. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

- a. Direksi Entitas Utama telah menetapkan Departemen Risiko dan Kepatuhan pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang independen. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko pada Entitas LJK.
- b. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan OJK. Penerapan juga berpedoman pada Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang disusun oleh Dewan Direksi dan disahkan oleh Dewan Komisaris.
- c. Penyusunan profil risiko terintegrasi periode Desember 2020 bagi Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia telah selesai dilakukan.

G. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

- a. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia telah disusun berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2014, namun Pedoman tersebut perlu ditinjau kembali.
- b. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia yang disusun oleh Direksi Entitas Utama telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia telah dikomunikasikan kepada Entitas LJK pada Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia.

2. Struktur Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia



3. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan Entitas LJK Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia

Struktur kepengurusan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (Entitas Utama) per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi
Direksi		
1.	Sancoyo Setiabudi	Direktur Utama
2.	Teruaki Tanaka	Direktur Pelaksana
3.	Nastiti Evia Lutfi	Direktur Umum dan SDM
4.	Makoto Terada	Direktur Keuangan
5.	Hajime Jodai	Direktur Pemasaran
Dewan Komisaris		
1.	Sahata Lumban Tobing	Komisaris Utama
2.	Philippe Vezio	Komisaris
3.	Agustino Tumpal M. Sidabutar	Komisaris Independen
4.	Tengku Said Idris Pardede	Komisaris Independen

Struktur kepengurusan PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (Entitas LJK) per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi
Direksi		
1.	Tham Chee Kong	Direktur Utama
2.	Chitaka Ishikura	Wakil Direktur Utama
3.	Chong Yoon Hin	Direktur
4.	Liany Susanti Kurniawan	Direktur
5.	Nelly Husnayati	Direktur
6.	Florence Army Yasudhiar	Direktur Kepatuhan
Dewan Komisaris		
1.	Saloon Tham	Komisaris Utama
2.	Tang Loo Chuan	Komisaris
3.	Franciskus Antonius Alijoyo	Komisaris Independen
4.	DR Suryani SF Motik MBA	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah		
1.	Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM	Ketua
2.	Drs. H. Amidhan	Anggota

III. Penutup

Demikian “Laporan Tahunan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020” disusun dan disampaikan sebagai refleksi atas penerapan tata kelola terintegrasi di PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (Entitas Utama) dan PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (Anggota Konglomerasi Keuangan).